



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2018**

**PULANG PISAU
2019**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar.....	2
C. Gambaran Umum.....	3
D. Maksud dan Tujuan LKIP 2018.....	22
E. Sistematika LKIP 2018.....	22
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan.....	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	28
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pencapaian Kinerja	35
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Hambatan.....	50
C. Rekomendasi.....	50



i
KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, selain itu LKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik yang secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada awal Tahun Anggaran 2019 ini membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban 2018 yang lalu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun-tahun mendatang.

Pulang Pisau, Februari 2019
Kepala Dinas,

MOH. INSYAFI, SE. MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2018 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam LKIP tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

Pelaksanaan kinerja pada Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) / Belanja langsung sebesar Rp. 5.160.332.084,04 dengan dana yang terealisasi 93,28% atau sebesar Rp. 4.813.770.498

Dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 telah dijabarkan visi Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yakni “ Terwujudnya Komunikasi Informatika yang Prima Menuju Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Maju dan Sejahtera “. Visi tersebut telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai secara bertahap yang dimulai pada Tahun 2018. Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun



demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ini disampaikan untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Hasil evaluasi akhir kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau 2018 secara keseluruhan memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional guna terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang lebih baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan dan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dishubkominfo Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Sebagai penjabaran lebih lanjut program – program Kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LKIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.



Penyusunan LKIP merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

B. Dasar

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau.

C. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

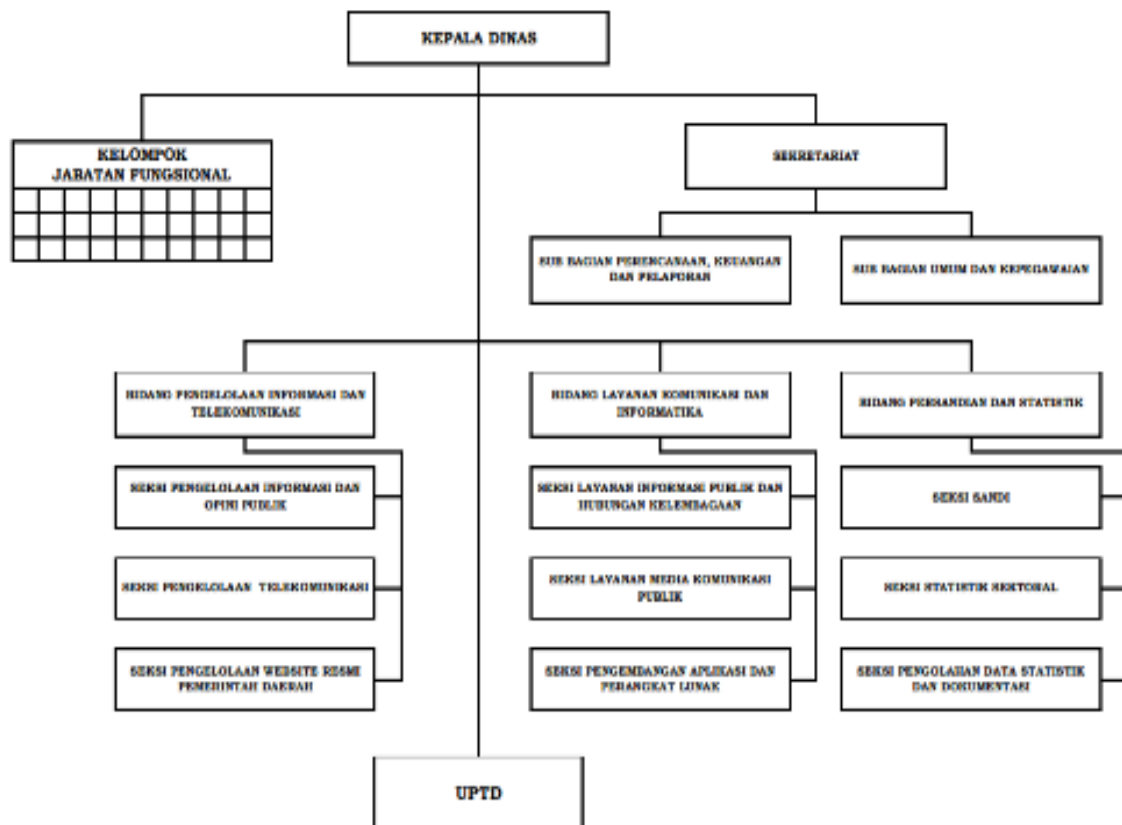
Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau adalah :

Gambar 1.1



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Perbup. No. 48 Tahun 2016)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



2. Susunan dan Rincian Kepegawaian

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 48 Tahun 2016 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang serta kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang-bidang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- a). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris membawahi :



- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b). Bidang Pengelola Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik ;
 - 2) Seksi Pengelolaan Telekomunikasi ;
 - 3) Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah ;
- c). Bidang Layanan Komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Informasi publik dan hubungan kelembagaan ;
 - 2) Seksi Layanan Media Komunikasi Publik ;
 - 3) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak ;
- d). Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
 - 1) Seksi Sandi
 - 2) Seksi Statistik Sektoral
 - 3) Seksi Pengolahan Data Statistik dan dokumentasi.

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2018 sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 16 (enam belas) orang tenaga organik PNS dan 4 (empat) orang tenaga kontrak, terdiri atas 1 (satu) orang petugas jaga malam, 1 (satu) orang petugas Sopir, 1 (satu) orang petugas operator media center dan 1 (satu) orang tenaga kebersihan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dari jumlah tersebut 1 (satu) orang berpendidikan pascasarjana (S2), 12 (dua belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang berpendidikan Sarjana Muda dan sisanya 6 (enam) orang berpendidikan SLTA/ sederajat. Dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas, belum cukup memadai sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur yang profesional. Namun



demikian tidak menyurutkan semangat dan kinerja aparaturnya yang ada dalam pelaksanaan kerja kesehariannya.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	1 Orang
4.	Golongan III/d	2 Orang
5.	Golongan III/c	5 Orang
6.	Golongan III/b	2 Orang
7.	Golongan III/a	2 Orang
8	Golongan II/c	2 Orang

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca arjana	1 Orang
2.	Sarjana	13 Orang
3.	Diploma	1 Orang
4.	SLTA/Sederajat	1 Orang

Tabel 2.3.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang



3.	Eselon III.b	2 Orang
4.	Eselon IV/a	7 Orang
5	Staf	5 Orang
6	Tenaga Kontrak	11 Orang

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi;
2. Pengawasan perangkat telekomunikasi;
3. Pembinaan dan pengawasan peredaran media cetak dan media elektronik;



4. Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;
5. Pengelolaan jaringan sandi daerah;
6. Pengelolaan dan pengolahan data statistik lintas sektoral;
7. Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah lokal radio handep hapakat;
8. Pengelolaan website resmi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
9. Pemberdayaan mas media elektronik dan cetak;
10. Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama;
11. Penyediaan papan informasi publik; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunika, Informatika dan Persandian;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;



4. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan, mengecek dan mengontrol, mengatur, menyiapkan dan menyusun data dari bidang sebagai bahan perencanaan dan anggaran dinas, serta menghimpun penyusunan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program



kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Melaksanakan pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan;
5. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
6. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum, tata usaha serta pengembangan sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



1. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain- lain;
2. Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
3. Melaksanakan penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;
4. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur;
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
6. Melaksanakan pengendalian arsip aktif, surat masuk dan surat keluar;
7. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
8. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
9. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
10. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
11. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
12. Menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
13. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;



14. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
15. Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi

Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan telekomunikasi serta tata kelola e- government lingkup pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik skala daerah;
2. Pengelolaan informasi dan telekomunikasi di lingkup pemerintah daerah;
3. Pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
4. Pengkajian opini dan aspirasi publik yang beredar skala daerah;
5. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan .



f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan informasi dan opini publik;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan opini publik skala daerah;
3. Melakukan pengawasan/pemantauan perkembangan aspirasi publik skala daerah;
4. Melakukan dan mengatur kegiatan tatap muka dengan para wartawan, tokoh organisasi profesi yang menyangkut berbagai kebijakan pemerintah daerah;
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

g. Seksi Pengelolaan Telekomunikasi

Seksi Pengelolaan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis



dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan telekomunikasi;
2. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian BTS/Menara Telekomunikasi;
3. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian dan melaksanakan pendataan menara jaringan network;
4. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian Radio Amatir dan Radio Antar Penduduk;
5. Melakukan pendataan titik koordinat BTS/Menara Telekomunikasi;
6. Melakukan pendataan radio amatir dan radio antar penduduk;
7. Melakukan pengawasan dan pendataan kantor pos;
8. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

h. Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah

Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah.



Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menempatkan berbagai data dan informasi untuk pengolahan data elektronik;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
3. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di website resmi pemerintah daerah;
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

i. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik, layanan media komunikasi publik, serta layanan pengembangan aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan layanan informasi publik;
2. Penyiapan bahan rencana pengembangan aplikasi;
3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
4. Penyediaan media komunikasi publik;



5. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

j. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi skala daerah;
3. Menyiapkan bahan penyediaan akses informasi publik;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama;
5. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang informasi publik dan hubungan kelembagaan;
6. Menyediakan layanan informasi publik melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;



7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

k. Seksi Layanan Media Komunikasi Publik

Seksi Layanan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Media Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Layanan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
3. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan kelompok informasi masyarakat (KIM);
4. Menyiapkan bahan penyediaan akses media komunikasi publik;
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

l. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak



Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;
2. Menyiapkan bahan pengkajian sistem aplikasi;
3. Menyiapkan bahan kebutuhan perangkat lunak;
4. Menyiapkan bahan pelaksana kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
5. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;
6. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

m. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan



pelaporan di bidang sandi, statistik lintas sektoral, analisa, pengumpulan, pengolahan data dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan sandi skala daerah;
2. Pengendalian dan pengawasan jaringan sandi daerah;
3. Penyiapan bahan pengumpulan data statistik sektoral;
4. Penyiapan bahan pengolahan data statistik;
5. Penyiapan bahan dokumentasi;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

n. Seksi Sandi

Seksi Sandi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Sandi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Sandi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;
3. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;



4. Melaksanakan pencatatan/agenda berita- berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten / Kota;
5. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
7. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
8. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
9. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

o. Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan statistic sektoral;



2. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Statistik Sektoral Sakala Daerah.
3. Menyiapkan bahan koordinasi statistik lintas sektoral;
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

p. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengolahan data Statistik dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengolahan data statistik dan dokumentasi;
2. Menyiapkan bahan analisa data statistik;
3. Menyiapkan bahan dokumentasi;
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

D. Maksud dan Tujuan LKIP 2018



a. Maksud

Maksud dari pada LKIP ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategic Tahun 2013– 2018.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dari pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

E. Sistematika LKIP 2018

Sistematika Penulisan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Gambaran Umum
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Sistematika LKIP 2018

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pencapaian Kinerja



B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Hambatan
- C. Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

2.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Dengan batasan tersebut, visi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dapat dijabarkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Komunikasi Informatika yang Prima Menuju Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Maju dan Sejahtera “

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong alokasi Sumber daya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, dampak dan hasil yang diharapkan serta berbagai keunggulan yang ditawarkan.



2.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dan ikut berperan dalam program – programnya sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan Misi yang akan dicapai.

Proses perumusan Misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau;
3. Menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Lembaga Sosial, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Komunikasi dan informatika.



2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Mengacu kepada Visi dan Misi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepannya, dan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan, Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kominfo yang professional ;
2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Serta Memujudkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Mewujudkan Manajemen Tata Kelola Data dan Teknologi Visualisasi Informasi Publik serta peningkatan mutu SDM;
4. Meningkatkan Hubungan Kemitraan kelembagaan dan Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui pelayanan Informasi Publik .
5. Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika melalui akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

2.3.2 Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) tahapan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.



Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruhnya yang berarti menyangkut keseluruhan Unit Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan dalam rangka mencapai :

1. Peningkatan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang professional.
2. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Serta Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Tata Kelola Data dan Teknologi Visualisasi Informasi Publik Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Terwujudnya Hubungan Kemitraan dengan lembaga Serta Terlaksananya Penyebarluasan.
5. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika.



Tabel 2.3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informasi,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau

No.	Tujuan	Sasaran
1.	2	3
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Keterbukaan Informasi Publik
2.	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat Kab. Pulang Pisau	Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
3.	Menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan informatika	Terwujudnya Manajemen Tata Kelola Data dan Pengembangan Teknologi Informatika
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Lembaga Sosial, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Terwujudnya Hubungan Kemitraan dengan Lembaga Serta Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Daerah Melalui Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dishubkominfo Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013-2018, disusun suatu Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ini merupakan Perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan juga merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Indikator Kinerja dan Targetnya adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.3.3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Setelah perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2018
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan Bimtek Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informatika (Bimtek TIK)	2 Kali
			Terlaksananya Pelatihan Operator Website SKPD dan Kecamatan	1 Kegiatan
			Terlaksananya Pelatihan Operator Aplikasi e-office	1 Kegiatan
			Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet	1 Kegiatan
			Terlaksananya Pelatihan Keamanan Jaringan	1 Kegiatan
			Terlaksananya Sosialisasi Internet Sehat	8 Kecamatan
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	2 Kali
			Terlaksananya Sosialisasi Forum Pengelolaan Informasi Publik dan Literasi Media	8 Kecamatan
			Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Persandian	1 Kali
2.	Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat Kab. Pulang Pisau	Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	3 kali
			Terselenggaranya Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi	8 Kecamatan
			Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan	8 Kecamatan



3.	Menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Manajemen Tata Kelola Data dan Pengembangan Teknologi Informatika	Pelaporan	
			Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	1 Kegiatan
			Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	1 Kegiatan
			Terselenggaranya Rakornis dan Konsultasi Bidang Persandian	3 Kali
			Terlaksananya Kerjasama Dengan Badan Statistik Daerah dalam Rangka Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah	6 Kegiatan
			Meningkatnya dan Terpeliharanya sarana telekomunikasi	1 Tahun
			Tersusunnya Masterplan Pengembangan TI Kabupaten Pulang Pisau	1 Dokumen
			Terintegrasinya Aplikasinya Akses Internet dan Intranet	1 Tahun
			Terintegrasinya Aplikasi TIK Pemerintah Daerah	1 Tahun
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Lembaga Sosial, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Terwujudnya Hubungan Kemitraan dengan Lembaga Serta Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Daerah Melalui Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan dan Pengelolaan Informasi Melalui Website Pemerintah Daerah	24 Berita
			Tersebaranya Informasi Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Kecamatan
			Tersebaranya Publikasi Informasi dan Pembangunan Daerah	8 Kecamatan
			Tersedianya Publikasi Pembangunan Melalui Media Cetak	8 Kecamatan
			Tersedianya Publikasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	8 Kecamatan
			Tersedianya Layanan Informasi Publik Melalui Penertiban dan Percetakan	2 Paket



			Meningkatkan Pemeliharaan Sarana Layanan Komunikasi dan Informatika	2 Paket
			Terselenggaranya Radio Pemerintahan Daerah	1 Tahun
			Terselenggaranya Layanan Publik Melalui PPID	1 Tahun
			Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	8 Kecamatan
			Terlaksananya Penyebaran Informasi Melalui Media Center	1 Kegiatan

Tabel.2.3.4 Program Kegiatan Tahun 2018 yang tidak termasuk dalam Perjanjian kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang sesuai dengan standar Operasional dan Prosedur yang berlaku	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 kegiatan
	Program peningkatan disiplin aparatur	1 Kegiatan
	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	1 Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja Aparatur	2 Kegiatan
Meningkatnya kemampuan aparat dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Kegiatan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di tahun 2018 Menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.640.938.212,56 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.160.332.084,04 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Setelah Perubahan



Program/Kegiatan	Pagu Dana Tahun 2018 (Rp)
2	3
Belanja Tidak Langsung	1.640.938.212,56
Belanja Pegawai	1.640.938.212,56
Belanja Langsung	5.160.332.084,04
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
Penyediaan Makanan dan Minuman	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	
Mengikuti Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	
Bimbingan Teknis TIK	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi	
Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyiaran	
Peningkatan dan Pengembangan Website Pemerintah Daerah	
Peningkatan Sarana Telekomunikasi	
Penyusunan Masterplan Pengembangan TI Kabupaten Pulang Pisau	
Sosialisasi Internet Sehat	
Integrasi Akses Internet dan Intranet	



Integrasi Aplikasi TIK Pemerintah Daerah	
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	
Konsolidasi Teknis dan Konsultasi Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	
Publikasi Informasi Kepemerintahan dan Pembangunan Daerah	
Penyediaan Layanan Informasi Publik Melalui Penerbitan dan Percetakan	
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Layanan Komunikasi dan Informatika	
Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	
Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID	
Penyelenggaraan Penyiaran dan Operasional Pemerintah Daerah	
Sosialisasi Forum Pengelola Informasi Publik dan Literasi Media	
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	
Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Publik	
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
Penyelenggaraan Layanan Media Komunikasi Publik Melalui Media Center	
Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Persandian	
Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Persandian (Sandi Man)	
Rakornis dan Konsultasi Bidang Persandian	
Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Media Massa	
Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat dan Layanan Informasi Lainnya	



Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Cetak	
Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Elektronik	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	5.160.332.084,04



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja

Mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya ada beberapa pokok kegiatan berikut ini yang cukup relevan untuk disajikan hasilnya serta dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang nantinya akan diambil.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Katagori Tingkat Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 91 %	Sangat Berhasil
II	75 % sampai 90 %	Berhasil
III	61 % sampai 74 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 61 %	Kurang Berhasil

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat 4 Sasaran Strategis yang ingin dicapai Tahun 2018.

Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja (PPS) dari 3 Sasaran dalam perspektif stakeholder sebagaimana tabulasi di bawah ini :



Tabel 3.2 Pengukuran Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Persen
1	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan Bimtek Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informatika (Bimtek TIK)	2 Kali	2 Kali	100
		Terlaksananya Pelatihan Operator Website SKPD dan Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Terlaksananya Pelatihan Operator Aplikasi e-office	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0
		Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0
		Terlaksananya Pelatihan Keamanan Jaringan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0
		Terlaksananya Sosialisasi internet sehat	8 Kecamatan	3 Kecamatan	37,5
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	1 Kali	1 Kali	100
		Terlaksananya Sosialisasi Forum Pengelolaan Informasi Publik dan Literasi Media	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Persandian	1 Kali	1 Kali	100
2.	Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian serta terwujudnya pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi melalui keterbukaan informasi publik	Terselenggaranya Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	3 Kali	3 Kali	100
		Terselenggaranya Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
		Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
		Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100



		Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komunikasi publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Terselenggaranya Rakornis dan Konsultasi Bidang Persandian	3 Kali	3 Kali	100
3.	Terwujudnya Manajemen Tata Kelola Data dan Pengembangan Teknologi Informatika	Terlaksananya kerjasama dengan Badan Statistik Daerah dalam rangka penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
		Meningkatnya dan terpeliharanya sarana telekomunikasi	1 Tahun	1 Tahun	100
		Tersusunnya Masterplan Pengembangan TI Kabupaten Pulang Pisau	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terintegrasinya Akses Internet dan Intranet	6 SOPD	6 SOPD	100
		Terintegrasinya Aplikasi TIK Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Terwujudnya Hubungan Kemitraan dengan lembaga Serta Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Daerah Melalui Pelaksanaan Pelayananan Informasi Publik	Peningkatan dan Pengelolaan Informasi Melalui Website Pemerintah Daerah	24 Berita	24 Berita	100
		Tersebarnya Informasi Terkait Karhutla dan informasi lainnya	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100
		Tersebarnya Publikasi Informasi dan Pembangunan Daerah	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
		Tersedianya Publikasi Pembangunan Melalui Media Cetak	20 Media	20 Media	100
		Tersedianya Publikasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	6 Media	6 Media	100
		Tersedianya layanan informasi Publik melalui Penerbitan dan percetakan	3 Paket	3 Paket	100



	Meningkatkan Pemeliharaan Sarana Layanan Komunikasi dan Informatika	1 Paket	1 Paket	100
	Terselenggaranya Radio Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
	Terselenggaranya Layanan Publik Melalui PPID	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50
	Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	8 Kelompok	6 Kelompok	75
	Terlaksananya Penyebaran Informasi Melalui Media Center	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Sebagaimana Tabel 3.2 tersebut diatas hasil pengukuran atas capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau terdapat beberapa sasaran dalam perspektif stakeholder yang belum tercapai secara optimal. Adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dalam Mencapai 4 (Empat) sasaran strategis dijabarkan dalam 6 program dan 11 kegiatan selama tahun 2018.

Adapun hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dari Empat sasaran dalam perspektif stakeholder sebagaimana tabulasi dibawah ini :

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

No.	Program	Kegiatan	Pagu Dana Tahun 2018	Pengeluaran	Realisasi
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2		3	4	6
	Belanja Langsung		4.299.000.000,00	4.009.299.465,00	93,26



1.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		89,66
2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1. Mengikuti Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika		78,67
		2. Bimbingan Teknis TIK		91,56
3.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi		35,98
4.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		76,40
		2. Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi		19,92
5.	Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyiaran	1. Peningkatan dan Pengembangan Website Pemerintah Daerah		83,52



		2.	Peningkatan Sarana Telekomunikasi	94,23
		3.	Penyusunan Masterplan Pengembangan TI Kabupaten Pulang Pisau	95,85
		4.	Sosialisasi Internet Sehat	69,32
		5.	Integrasi Akses Internet dan Intranet	99,68
		6.	Integrasi Aplikasi TIK Pemerintah Daerah	99,68
6.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Konsolidasi Teknis dan Konsultasi Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	95,61
		2.	Publikasi Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	42,17
		3.	Penyediaan Layanan Informasi Publik Melalui Penerbitan dan Percetakan	99,71



		4. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Layanan Komunikasi dan Informatika		99,42
7.	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Informasi Publik		92,89
		2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID		86,62
		3. Penyelenggaraan Penyiaran dan Operasional Pemerintah Daerah		96,28
		4. Sosialisasi Forum Pengelola Informasi Publik dan Literasi Media		99,10
8.	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Publik		89,36
		2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		91,81



		3. Penyelenggaraan Layanan Media Komunikasi Publik Melalui Media Center		70,20	
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Persandian	1. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pesandian (Sandi Man)		100,00	
		2. Rakornis dan Konsultasi Bidang Persandian		97,89	
10.	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Media Massa	1. Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat dan Layanan Informasi Lainnya		96,37	
		2. Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Cetak		99,92	
		3. Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Elektronik		99,83	
			4.299.000.000,00	4.009.299.465,00	93,26



Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 di luar perjanjian Kinerja

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERS EN (%)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Langsung		861.332.084,04	804.471.033,00	93,40
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			97,05
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			97,05
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan			98,44
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			99,53
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor			99,71
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100,00
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			88,75
		8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			96,00
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman			97,34
		10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			88,79
		11. Rapat-Rapat Koordinasi dan			79,92



		Monitoring Kegiatan Dalam Daerah		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		97,48
		2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		65,85
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		97,34
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		93,12
5.	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	1. Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga		94,32
			861.332.084,04	804.471.033,00

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara Internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

- 1) Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
- 2) Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain, belum dapat dilakukan, karena keterbatasan data yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa, dari 15 kegiatan yang menjadi rencana pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah berhasil melaksanakan sebanyak 15 Kegiatan (93,28 %) kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang belum



dapat terlaksana sehingga tidak dapat memenuhi target kinerja Dinas Kominfo 100%, hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan kuota dalam pengambilan Anggaran Tahun 2018 sehingga sangat berpengaruh pada target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2018.

Adapun persentase capaian pada setiap program dapat dilihat di bawah ini :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 89,66%
 - b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100 %
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 85,12 %
 - b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100 %
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 35,98 %



-
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%
 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi
 - a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 48,16 %
 - b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%
 5. Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyiaran
 - a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 90,38%
 - b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100 %
 6. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 84,23 %



-
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100 %
7. Program Layanan Penyedia Informasi Publik Pemerintah Daerah
- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 93,72%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%
8. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 83,79 %
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Persandian
- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 98,95%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa Program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator



yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%

10. Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Media Massa

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 98,71 %
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%

11. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 94,78%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 81,67%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%



Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 13. Program indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 97,34%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 93,12%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%

15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa Program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 94,32%
- b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan presentase pencapaian target 100%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif proses internal, sasaran strategis perspektif layanan serta hasil sasaran strategis perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran strategis berhasil dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai rata-rata capaian berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sudah mencapai 100 persen. Sedangkan jika dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka nilai rata-rata capaian baru mencapai 93,33%. Hal ini terkait dengan adanya pemangkasan anggaran sehingga target capaian tidak memenuhi 100 persen. Nilai capaian yang dipaparkan belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan yang dicapai sebab masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang belum dapat diukur ketercapaiannya dikarenakan keterbatasan data.
2. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi



lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Hambatan

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target kinerja tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau berdiri sendiri yang mana sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.
2. Tahun anggaran 2018, proses pencairan dana untuk kegiatan di masing-masing SKPD mengalami pemangkasan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak mencapai target bahkan ada kegiatan yang tidak terlaksana karena dana untuk kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan sampai batas tahun anggaran.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi);
4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
5. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;

C. Rekomendasi

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sepanjang Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:



1. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan analisis yang matang untuk penyusunan Renstra periode selanjutnya;
2. Perlunya penentuan indikator kinerja yang Lebih menggambarkan ukuran kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian ;
3. Perlunya penambahan aparatur / staf untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
5. Penyesuaian tupoksi jabatan struktural dengan ruang lingkup pekerjaan dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perlunya penyusunan SOP untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Akhirnya dengan disusunnya LKIP Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra DishubKominfo Kabupaten Pulang Pisau, 2013 – 2018 serta dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dapat semakin dirasakan Manfaat keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau atas kewenangan, tugas fungsi dan tanggungjawab yang diembannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Pulang Pisau, Februari 2019

Kepala Dinas

MOH. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

